

Pergeseran Makna Tradisi *Punjungan* Dan *Jagong* Dalam Konsep *Walimatul 'Urs* Pada Masyarakat Gunungkidul

Rizka Rahmawati Muharram*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rizkarahmawatim@gmail.com

*Korespondensi

ABSTRACT

This research aims to explore the meaning of the punjungan and jagong traditions in the community of Gunungkidul, which will then be examined through the concept of walimatul 'urs in Islam. This is an empirical study with a field research approach, meaning data collection through interviews and observations, and utilizing a qualitative, descriptive-analytic approach. The author will engage in dialogue with community leaders, religious leaders, and several people from Gunungkidul. The findings show that the punjungan and jagong traditions have become practices that are deeply embedded in the community. Several aspects highlighted in both traditions include the community's excessive behavior when organizing a walimatul 'urs, which deviates from the guidelines set by Prophet Muhammad SAW regarding walimah. The punjungan, which was initially meant to express gratitude, is now viewed as a business opportunity to seek profit, as it is hoped that those who attend will contribute more money in the form of jagong. However, despite these issues, both traditions still have positive aspects, such as fostering a sense of mutual cooperation and compassion among the people of Gunungkidul.

Keywords: Tradition, Punjungan, Jagong, Walimatul 'Urs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemaknaan dari sebuah tradisi *punjungan* dan *jagong* pada masyarakat Gunungkidul yang kemudian akan dilihat dari konsep *walimatul 'urs* dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berarti pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi serta menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif-analitis. Penulis akan melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan tradisi *punjungan* dan *jagong* sudah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Beberapa hal yang disorot dalam kedua tradisi tersebut adalah sikap masyarakat Gunungkidul yang berlebihan ketika menyelenggarakan *walimatul 'urs* dan tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW mengenai walimah. *Punjungan* yang seharusnya diberikan sebagai bentuk rasa syukur saat ini dijadikan sebagai ladang bisnis mencari keuntungan karena dengan *punjungan* diharapkan orang yang hadir akan memberikan uang *jagong* yang lebih. Namun demikian, kedua tradisi tersebut tetap memiliki sisi positif yaitu menumbuhkan rasa gotong royong dan saling mengasihi di antara masyarakat Gunungkidul.

Kata kunci: Tradisi: Punjungan, Jagong, Walimatul 'Urs

PENDAHULUAN

Perwujudan rasa syukur atas tercapainya atau terlaksananya suatu peristiwa penting, biasanya diwujudkan dalam sebuah tradisi upacara, seremonial, atau perayaan. Di Gunungkidul sendiri, hal tersebut dinamakan menggelar *hajatan*, *ewoh*, atau *duwe gawe*. Sama halnya dengan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs*¹. Berkaitan dengan pelaksanaan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs* masyarakat Gunungkidul memiliki tradisi yaitu *jagong* dan *punjungan*. *Jagong* memiliki makna memberikan doa restu dan dukungan, baik berbentuk uang maupun barang biasanya juga disebut dengan nyumbang, ngamplop dan lainnya². *Punjungan* memiliki arti memberikan hadiah, dalam bentuk makanan sebagai perwakilan rasa syukur kepada keluarga dan tetangga. *Punjungan* dapat berarti penghormatan, rasa syukur, kebahagiaan³ juga digunakan digunakan sebagai alat untuk mengundang seseorang untuk menghadiri acara pesta pernikahan atau *walimatul 'urs*⁴.

Pada beberapa tahun terakhir ini, tradisi *punjungan* dan *jagong* masyarakat Gunungkidul menjadi sorotan dikarenakan telah mengalami pergeseran. *Punjungan* yang dimaksudkan sebagai sebuah undangan dinilai memberatkan bagi yang diundang. Warga yang diundang menggunakan makanan hantaran atau *punjungan* merasa perlu hadir menyampaikan doa restu sekaligus *menyumbang* atau *jagong* dengan nominal uang yang lebih karena merasa tak pantas apabila nilai sumbangan sama dengan sumbangan para tamu yang diundang menggunakan undangan kertas saja⁵.

Tingginya biaya hajatan dan budaya *jagong* di Gunungkidul menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dinilai sangat memberatkan masyarakat. Bupati Gunungkidul menegaskan bahwa pengeluaran untuk *jagong* dapat berdampak besar pada ekonomi masyarakat, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah. Akibat dari uang *jagong* tersebut, hal-hal yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan makanan bergizi untuk keluarga, berisiko terabaikan. Kondisi ini ditakutkan akan menimbulkan dampak, salah satunya menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia⁶.

¹ Kabar Handayani, ‘ Pergeseran Makna Rasa Syukur Menjadi Hitungan Untung Atau Rugi’, dilihat pada 12 November 2024, <https://kabarhandayani.com/pergeseran-makna-rasa-syukur-menjadi-hitungan-untung-atau-rugi/>,

² Kabar Handayani

³ Magnis Franz Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebikjasanaan Hidup Jawa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 60.

⁴ Sulyana Dadan Siti Khoerotul, Jarot Santoso, “Konflik Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Tradisi Nyumbang Dengan Sistem Pinggalan Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas),” *Jurnal Interaksi Sosiologi* 2, No. 1 (2022): 21.

⁵ Kandar, “Sunaryanta Menyoroti Kebiasaan ‘Punjungan,’ dilihat 12 November 2024, <https://kabarhandayani.com/sunaryanta-menyoroti-kebiasaan-punjungan/>

⁶ Pidato disampaikan dalam acara Bimtek Pamong Kelurahan di Balai Kelurahan Wunung Wonosari, tanggal 21 September 2023

Deskripsi tradisi *punjungan* dan *jagong* di atas telah menunjukkan bahwa tradisi menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan menjadi suatu pola dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran tradisi *punjungan* dan *jagong* hingga berdampak pada beban masyarakat menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena keberadaan tradisi ini sebagai pola sosial yang kuat namun mulai memberatkan serta perhatian khusus pemerintah menjadi latar berlakang yang kuat untuk mengkaji implikasi pergeseran tersebut.

Pada praktiknya, penelitian mengenai tradisi *punjungan*, *jagong* atau *nyumbang* dan *walimatul 'urs* telah dianalisis dari berbagai aspek. Selanjutnya, untuk melihat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti membagi menjadi beberapa kategori, yaitu penelitian tentang pelaksanaan tradisi *punjungan*, *jagong* dan *nyumbang*, dinamika tradisi *punjungan* dan *nyumbang*.

Penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan tradisi *punjungan* dan *nyumbang*, Intan Viliandis menyatakan dalam penelitiannya di Desa Siswo Bangun, *punjungan* merupakan kegiatan yang positif. Praktik pemberian *punjungan* dalam acara hajatan ditemukan tujuan lain yang tidak hanya sekedar memberi, melainkan ada harapan imbalan atas *punjungan* yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan⁷. Ali Mashudi melengkapi penelitian tentang pelaksanaan tradisi *jagong* dalam *walimatul 'urs* yang semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan sosial di masyarakat dengan menumbuhkan tolong menolong antar sesama manusia⁸. Kyky Wulandari dalam penelitiannya menyatakan terdapat nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi *nyumbang* yaitu nilai karakter peduli sosial yang bersifat transaksional, seperti memberikan sumbangan yang mengharapkan sumbangan tersebut kembali; nilai karakter toleransi, seperti interaksi pada semua kalangan masyarakat; dan nilai karakter tanggung jawab, seperti merasa bertanggung jawab mengembalikan sumbangan yang pernah diterima⁹. Menurut Dhita Mariane Perdhani Putri Manik dalam penelitian di Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai, tradisi *nyumbang* diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar dengan memberikan bantuan berupa uang, barang, atau tenaga yang kemudian dapat dilakukan pertukaran kepada orang yang disumbang dan orang yang menyumbang. Kegiatan

⁷ Intan Viliandis, “Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020).

⁸ Ali Mashudi, “Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Jagong Pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus Di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022).

⁹ Kyky Wulandari, “Tradisi Nyumbang Dalam Upacara Pernikahan (Studi Deskriptif Masyarakat Kalurahan Girijati, Gunungkidul, Yogyakarta)” (Universitas Negeri Jakarta, 2022).

tersebut dilakukan dengan mengedepankan kesadaran sosial masyarakat di desa dan bertujuan untuk menjaga hubungan persaudaraan¹⁰.

Selanjutnya, penelitian tentang dinamika pelaksanaan tradisi *punjungan* dan nyumbang dikaji oleh Anisah yang melakukan penelitian di Desa Nglinduk menemukan bahwa terjadi pergeseran tradisi *punjungan*. *Punjungan* yang awalnya sebagai bentuk rasa penghormatan, kasih sayang kepada orang tua dan saudara bergeser fungsi menjadi undangan, jadi masyarakat dalam mengundang tamu undangan tidak lagi menggunakan undangan dalam bentuk kertas melainkan menggunakan *punjungan*. Pergeseran tersebut disebutkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya¹¹. Sementara itu, ditemukan adanya gesekan sosial akibat tradisi *nyumbang* yang dikaji oleh Lisna Sari Munthe di Desa Sipare-pare Tengah. Gesekan sosial ini terjadi disebabkan karena perubahan orientasi masyarakat dari sosiologis menjadi matrealistik sehingga masyarakat hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka itu tidak sama sudah dianggap merusak tatanan sosiologis¹².

Melihat beberapa penelitian yang telah ada, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan terkait tema besar. Namun, dari telaah pustaka di atas belum ada yang meneliti mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *punjungan* dan *jagong* yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kemudian bagaimana kedua tradisi tersebut masuk dalam konsep *walimatul 'urs*. Oleh karenanya, peneliti hendak mengisi kekosongan penelitian tentang tradisi *punjungan* dan *jagong* melalui pandangan masyarakat terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berarti pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi serta menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif-analistis¹³. Nantinya penulis akan melakukan penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang akan dijadikan data penelitian. Pengambilan data ini juga dilakukan melalui dialog dengan beberapa masyarakat Gunungkidul dan didukung dengan sumber yang diperoleh dari bahan pustaka dan referensi lainnya.

¹⁰ Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, “Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai),” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021).

¹¹ Anisah, “Pergeseran Nilai Tradisi Munjung Dalam Pernikahan (Studi Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

¹² Lisna Sari Munthe, “Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

KONSEP WALIMATUL 'URS DALAM ISLAM

Walimatul 'urs terdiri dari susunan kata *al-walimah* dan *al-'urs*. Secara etimologi *Al-walimah* berasal dari bahasa arab الوليمةُ yang berarti kenduri atau pesta, kemudian *al-'urs* berasal dari bahasa arab الْعَرْسُ yang memiliki arti perkawinan atau makanan pesta. Secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena telah melaksanakan pernikahan¹⁴. *Walimatul* diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah yang memiliki makna umum dalam fikih Islam, yaitu seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak¹⁵.

Pelaksanaan walimah atau *walimatul 'urs* dihukumi sunnah, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن انس قال : ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما او لم علي زينب اولم بشارة
(رواہ بخاری و مسلم)

Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR Bukhari dan Muslim).¹⁶

Dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Kitab Fathul Qarib:

تيسير ما وللمقل شاء، للمكثر وأقلها... للعرس يتخذ طعام بها والمراد مستحبة (العرس على والوليمة) قوله
“Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apapun semampunya.”¹⁷

Berdasar pada pernyataan di atas, jamuan makan pada pelaksanaan *walimatul 'urs* diadakan sesuai dengan kemampuan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Saw, pelaksanaan walimah dilaksanakan sesuai dengan keadaan ketika sulit atau lapang¹⁸. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Pelaksanaan *walimatul 'urs* yang lebih mementingkan pandangan sosial seperti tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman, kemudian mengadakan *walimatul 'urs* dengan pesta meriah, bahkan mengharuskan pemilik hajat berhutang, menjual, atau menggadaikan harta, tidak dibenarkan sama sekali. Esensi dari pelaksanaan *walimatul 'urs* sendiri adalah ungkapan atau tanda rasa syukur kepada Allah SWT¹⁹.

Sejalan dengan pandangan fikih Syafi'iyyah terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs*. Dianjurkan mengadakan *walimatul 'urs* yang sesuai dengan ketentuan syariat yaitu, tidak

¹⁴ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 507.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917.

¹⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Serang: Rajawali Pers, 2008), 132.

¹⁷ Abu Hazim Mubarak, *Fathul Qarib* (Kediri: Mukjizat, 2013), 130.

¹⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 133.

¹⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 72.

berlebih-lebihan, harta yang ditasarufkan merupakan harta yang halal, dilaksanakan untuk mengumumkan kegembiraan dan dalam rangka menjalin silaturahmi diantara sanak saudara dan kerabat²⁰.

Tradisi *Punjungan* dan *Jagong* Masyarakat Gunungkidul

Kegiatan atau hal yang dilakukan secara terus menerus dan merupakan pembiasaan dalam kehidupan masyarakat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, biasa disebut dengan tradisi. Masyarakat Jawa memiliki identik dengan tradisi yang diformalkan, biasanya berbentuk seremonial dan melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya sendiri, sebagai wujud rasa syukur atas hal-hal baik, seperti mendapat keturunan, pernikahan, masa panen atau bentuk rezeki lainnya, Masyarakat Jawa identik dengan berbagi makanan dalam jumlah cukup banyak yang nantinya diberikan pada para tetangga dan kerabat²¹.

Salah satu tradisi perwujudan rasa syukur pada masyarakat Jawa khususnya Masyarakat Gunungkidul adalah tradisi *punjungan*, atau pada masyarakat lain disebut, *munjung*, *tonjokan* dan *weh-wehan*. Khusus berkaitan dengan pernikahan, tradisi *punjungan* dilakukan dengan memberikan makanan sebagai tanda akan melaksanakan *walimatul 'urs*. Tradisi *punjungan* biasa dilakukan untuk meminta doa restu kepada orang yang diberi *punjungan* serta sebagai bentuk undangan untuk menghadiri acara tersebut²².

Tradisi *jagong* pada beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda. Sebagian Masyarakat Jawa menyebutnya dengan *nyumbang*, *mbecek*, *buwuh*, atau *ewuh*²³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan kata *buwuh* yang memiliki makna sama dengan *jagong* yaitu, uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta²⁴. Tradisi *jagong* atau *buwuh* memiliki status yang sama dengan hibah atau *shadaqah* yang sebaiknya dibalas dengan yang sepadan atau bahkan dengan yang lebih baik. Hal tersebut difirmakan Allah dalam QS. An-Nisa: 86:

حَسِيبًا شَيْءٍ كُلَّى عَلَىٰ كَانَ اللَّهُ إِنْ رُدُّهَا أُوْ مِنْهَا بِأَحْسَنَ فَهَيُوا بِتَحْيَةٍ حُسْنَمْ وَإِذَا

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan

²⁰ Sri Mulyani, “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah,” *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, No. 1 (2023): 60.

²¹ Erwin Kartinawati, “Tradisi Munjung Dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Era Kini,” *Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture* 6, No. 1 (2024), 12.

²² Sri Wahyuningsih, “Tradisi Punjungan Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen),” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 22.

²³ Siti Maryam Qurotul Aini Mazida Ulfati, “Tradisi Buwuhan Saat Walimatul ‘Ursy Perspektif Maslahah Mursalah,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, No. 2 (2024): 41.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/555>

yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”²⁵

Sebagai bentuk saling membantu sesama, menyambung kekerabatan dan memperkuat *Ukhuwwah Islamiyyah*, tradisi *jagong* pada Masyarakat Gunungkidul memiliki beberapa ragam bentuk, yaitu²⁶:

- 1) Berupa bantuan tenaga atau biasa disebut *rewang* , dilakukan sebelum acara sampai hari pelaksanaan hajat dan dibantu oleh tetangga dekat, kerabat dan keluarga.
- 2) Berupa barang, seperti kado dan berbagai bahan mentah seperti beras, gula ,minyak, mie dan lain sebagainya, perlengkapan upacara pernikahan, atau bunga yang diberikan para tamu kepada penyelenggara hajatan.
- 3) Berupa uang, sebagai bentuk tali asih atas kebahagiaan kedua mempelai dalam sebuah pernikahan.

KONSEP ‘URF

Secara bahasa, ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal, dianggap baik, dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut Abdul Wahab Kholaf, pengertian ‘urf adalah hal yang diketahui dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, tindakan, maupun hal-hal yang ditinggalkan²⁷ . Menurut Qardhawi, ‘urf adalah kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, yang diakui sebagai adat istiadat dan dilakukan secara turun-temurun²⁸.

‘Urf tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan dilakukan, namun dari segi apakah masyarakat sudah mengenal atau mengakui perbuatan tersebut. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara adat dan ‘urf karena keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi diketahui dan diakui banyak orang. Sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui banyak orang, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Keduanya adat dan ‘urf dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak begitu berarti. Kata ‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak²⁹.

²⁵ An-Nisa’ (4): 68

²⁶ Mazida Ulfati, “Tradisi Buwuhan Saat Walimatul ‘Ursy Perspektif Maslahah Mursalah,” 45–46.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 167.

²⁸ Achmad Zuhibin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islamdi Indonesia*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), 31.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 364.

Dalam kajian Ushul Fiqih, para ulama membagi 'urf menjadi tiga kategori. *Pertama*, dari segi objek, terdapat 'urf *lafzhi*, yang berkaitan dengan penggunaan ungkapan, dan 'urf *amali*, yang berhubungan dengan tindakan sehari-hari³⁰. *Kedua*, dari segi cakupan, ada 'urf *am* (adat kebiasaan umum) yang berlaku di banyak tempat, dan 'urf *khas*, yang merupakan kebiasaan di tempat atau waktu tertentu³¹. *Ketiga*, dari segi keabsahan, 'urf dibagi menjadi 'urf *shahih*, yang sesuai syariat dan baik, dan 'urf *fasid*, yang melanggar hukum Islam³².

Pandangan Masyarakat Gunungkidul Terhadap Tradisi *Punjungan* dan *Jagong*

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan pada lurah, tokoh agama Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang menjadi salah satu tempat yang masih kental dengan kedua tradisi tersebut dan beberapa masyarakat Gunungkidul. Dalam wawancara dengan Lurah Kanigoro, beliau menyampaikan pandangan bahwa tradisi *punjungan* dan *jagong* sama sekali tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kedua tradisi merupakan bentuk dari gotong royong serta saling mengasihi sesama masyarakat. Tradisi *punjungan* dan *jagong* yang sudah mengakar pada masyarakat menjadi identitas masyarakat setiap pelaksanaan *walimatul 'urs*. Beliau juga menyampaikan bahwa terkadang masyarakat yang berinisiatif untuk memberikan nominal yang cukup besar sebagai bentuk sumbangan saat ada pelaksanaan *walimatul 'urs* oleh tetangga/kerabatnya³³.

Berbeda dengan pandangan dari Lurah Kanigoro, tokoh agama Kanigoro memandang bahwa tradisi *punjungan* yang ada di masyarakat sudah keluar dari makna aslinya, yang awalnya digunakan untuk meminta doa restu dan mengundang untuk menghadiri *walimatul 'urs*, saat ini lebih terlihat seperti “*nembak*” untuk harus datang dan *nyumbang/jagong* dengan nominal yang cukup besar dengan kata lain untuk mengganti jasa mengolah makanan yang digunakan untuk punjungan. Beliau juga menambahkan terdapat masyarakat yang sungkan jika hanya melaksanakan *walimatul 'urs* dengan sederhana tak jarang mereka harus hutang atau menjual properti pribadi seperti pekarangan agar bisa melaksanakan *walimatul 'urs* dengan megah, menurutnya hal itu sudah keluar dari konsep *walimatul 'urs* dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW³⁴.

³⁰ Amrullah Hayatudi, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 102.

³¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kenacana, 2017), 100.

³² Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 86.

³³ Wawancara dengan Bapak Suroso Lurah Kanigoro

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sarjito Tokoh Agama Kanigoro

Menurut beberapa masyarakat Gunungkidul tradisi *punjungan* dan *jagong* bisa menjadi beban ekonomi untuk mereka terutama pada bulan-bulan pernikahan. Ukuran rata-ratanya adalah sebagai berikut: penerima *punjungan* akan memberikan sumbangan sekitar Rp100.000,-300.000, sedangkan penerima surat undangan akan memberikan sumbangan antara Rp30.000 hingga Rp50.000. Pada bulan-bulan tertentu total yang dikeluarkan bisa lebih banyak, karena menghadiri 5-10 undangan *walimatul 'urs*. Tak jarang mereka harus hutang bank agar bisa menyumbang/*jagong* dengan jumlah yang layak. Mereka juga memiliki pandangan bahwa tradisi *punjungan* dan tradisi *jagong* menjadi ajang investasi dan bisnis antar masyarakat sehingga banyak masyarakat Gunungkidul yang menggunakan hitungan untung/rugi ketika melaksanakan *walimatul 'urs* dan seberapa banyak nominal *jagong* yang dikeluarkan maka nominal itulah yang akan diterima saat memiliki hajat³⁵.

Tradisi *Punjungan* dan *Jagong* dalam Konsep *Walimatul 'Urs* dan *'Urf*

Tradisi *punjungan* bila dilihat dalam konsep *walimatul 'urs* maka harus melihat substansi walimah yang sesungguhnya. Pemberian *punjungan* bila dengan alasan untuk membeda-bedakan orang yang akan diundang berdasarkan dengan status sosial ekonominya dengan harapan orang yang diundang memberikan uang *jagong* lebih, maka hal ini sudah keluar dari konsep walimah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi perlu dilihat kembali tradisi *punjungan* yang sudah berjalan dalam masyarakat menjadi hubungan baik antar manusia yang memang harus selalu dijaga agar terbangun masyarakat yang rukun, harmonis dan saling mengasihi. Tradisi *punjungan* bisa dimaknai sebagai sedekah atau *shodaqoh* yang artinya memberikan sesuatu kepada orang lain baik materi maupun non materi secara sukarela, maka hal tersebut dinilai sebagai bagian dari *walimatul 'urs* masuk dalam ibadah yang sifatnya maliyah dimana penyumbang berinisiatif untuk memberikan sebagain harta miliknya kepada penerima tanpa mengharapkan balasan yang lain.

Pada pelaksanaan *walimatul 'urs* berdasar pada penyampaian oleh informan, masyarakat Gunungkidul mulai memiliki kebiasaan atau pandangan bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* harus dilaksanakan dengan megah tentu dengan biaya minimal 80.000.000 ditambah adanya kebiasaan baru yaitu melakukan *walimatul 'urs* pada mempelai pria juga. Biaya untuk melaksanakan *walimatul 'urs* tak jarang didapatkan dengan hutang terlebih dahulu baik dalam bentuk uang langsung atau dengan mengambil barang keperluan walimah ke pedagang berupa sembako ataupun barang pecah belah. Melaksanakan *walimatul 'urs* dengan cara berhutang untuk sebuah

³⁵ Wawancara dengan beberapa Masyarakat Gunungkidul

perayaan yang besar tentu akan menjadi mudarat bagi diri sendiri karena akan menyengserakan diri sendiri. Realitanya beberapa masyarakat Gunungkidul harus melunasi hutang seumur hidup untuk melaksanakan walimah yang hanya dilaksanakan satu kali seumur hidupnya.

Tradisi *punjungan* dan *jagong* sudah ada sejak dahulu dan mengakar dalam kehidupan Masyarakat Gunungkidul. Kedua tradisi ini bisa disebut dengan ‘urf tepatnya ‘urf al-amali dimana tradisi tersebut sudah dikenal dan diakui oleh Masyarakat Gunungkidul sebagai perbuatan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain. Sedangkan menurut jenis cakupannya, tradisi *punjungan* dan *jagong* termasuk dalam ‘urf am atau umum yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat pada umumnya. Dikaterogikan sebagai ‘urf am karena tradisi *punjungan* dan *jagong* sudah terjadi di semua daerah di Gunungkidul.

KESIMPULAN

Tradisi *punjungan* dan *jagong* yang sudah hidup dalam masyarakat memiliki dua pemaknaan dalam masyarakat; pertama pemaknaan yang dilihat dari sisi positif yaitu, kedua tradisi membuktikan bahwa rasa gotong royong, saling mengasihi, rukun, dan harmonis terjalin di masyarakat serta tradisi *punjungan* dilihat sebagai bentuk rasa syukur dan memohon doa restu dengan memberikan olahan makanan untuk tetangga dan kerabat. Kedua pemaknaan tradisi *punjungan* dan *jagong* dilihat melalui sisi negatif yaitu, pelaksanaan tradisi *punjungan* yang mempunyai makna lain untuk mengharuskan pihak penerima *punjungan* menghadiri undangan dan memberikan uang *jagong* yang lebih sebagai bentuk terimakasih karena telah diberikan *punjungan*. Hal tersebut menjadikan masyarakat mempunyai beban ekonomi terutama jika banyak kebutuhan primer yang harus didahulukan, tak jarang mengharuskan mereka untuk berhutang.

Penyelenggaraan *walimatul ‘urs* haruslah melihat esensi dari pelaksanaanya. *Walimatul ‘urs* dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya sebuah pernikahan, bukan sebagai ajang untuk mendapatkan pujian dari orang lain hingga harus berhutang kesana kemari dan menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri serta keluarganya. Bukan pula mencari keuntungan, ladang bisnis, investasi dan mencari kehormatan. Faktanya pelaksanaan *walimatul ‘urs* menjadikan masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajib diselenggarakan sehingga ketika mereka tidak melaksanakan *walimatul ‘urs* akan menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Pelaksanaan *walimatul ‘urs* sesuai dengan anjuran Rasulullah

dengan sederhana dan sesuai kemampuan ekonomi lebih diutamakan dibanding mengutamakan perilaku gengsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abu Hazim Mubarak. *Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2013.
- Achmad Zuhibin Zuhri. *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islami Indonesia*. Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Ali Mashudi. “Tinjauan ’Urf Terhadap Tradisi Jagong Pada Walimatul ’Ursy (Studi Kasus Di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amrullah Hayatudi. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Anisah. “Pergeseran Nilai Tradisi Munjung Dalam Pernikahan (Studi Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Dhita Mariane Perdhani Putri Manik. “Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai).” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021).
- Erwin Kartinawati. “Tradisi Munjung Dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Era Kini.” *Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture* 6, no. 1 (2024).
- Intan Viliandis. “Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020.
- Kandar. “Sunaryanta Menyoroti Kebiasaan ‘Punjungan,’” n.d. <https://kabarhandayani.com/sunaryanta-menyoroti-kebiasaan-punjungan/>.
- Kyky Wulandari. “Tradisi Nyumbang Dalam Upacara Pernikahan (Studi Deskriptif Masyarakat Kalurahan Girijati, Gunungkidul, Yogyakarta).” Universitas Negeri Jakarta, 2022.
- Lisna Sari Munthe. “Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ’Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Magnis Franz Suseno. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebikjasanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mazida Ulfati, Siti Maryam Qurotul Aini. “Tradisi Buwuhan Saat Walimatul ’Ursy Perspektif Maslahah Mursalah.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 2 (2024).
- Mochtar Effendi. *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kenacana, 2017.

Siti Khoerotul, Jarot Santoso, Sulyana Dadan. “Konflik Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Tradisi Nyumbang Dengan Sistem Pinggalan Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas).” *Jurnal Interaksi Sosiologi* 2, no. 1 (2022).

Sri Mulyani. “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah.” *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023).

Sri Wahyuningsih. “Tradisi Punjungan Walimatul ’Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen).” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers, 2008.

Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021.